



PUTUSAN

Nomor 243/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SYAHRIL MUHAMMAD NUR ALS SARIL ALS BLACK**
Tempat lahir : Giti (Rohul)
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 03 September 1994
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Garuda Sakti KM 09 Desa Karya Indah
Kec.Tapung Kab.Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa ditangkap tanggal 05 Februari 2016;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2016 s/d tanggal 27 Februari 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 28 Februari 2016 s/d tanggal 07 April 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 08 April 2016 s/d tanggal 02 Mei 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2016 s/d tanggal 17 Mei 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2016 s/d tanggal 16 Juni 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 17 Juni 2016 s/d tanggal 15 Agustus 2016;

Terdakwa didampingi Tatin Suprihatin,SH Penasihat Hukum yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 243/Pid.Sus/2016/PN.Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat Penetapan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum seperti terurai dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-221/BNANG/05/2016, tanggal ...Juni 2016 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRIL MUHAMMAD NUR ALS SARIL ALS BLACK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAHRIL MUHAMMAD NUR ALS SARIL ALS BLACK**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) buah tempat rokok yang berisikan :
 - Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 1,50 gram. Dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) Gram. Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram. Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus dengan berat 1,02 (satu koma nol dua) Gram. Untuk pengadilan.
 - 3 (tiga) buah kaca pyrex.
 - 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic.
 - 1 (satu) buah mancis.
 - 1 (satu) buah jarum.
 - 5 (lima) buah plastic pembungkus.
 - 1 (satu) unit HandPhone Nokia type RH-112 warna orange.
 - 1 (satu) unit HandPhone Samsung lipat warna hitam.
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong).dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa **SYAHRIL MUHAMMAD NUR ALS SARIL ALS BLACK**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Terdakwa telah mengerti dan menerima Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan begitu juga terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 221/BNANG/05/2016, tanggal ... Mei 2016 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **SYAHRIL MUHAMMAD NUR ALS SARIL ALS BLACK**, pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan Riau Baru KM 11 Garuda Sakti Dusun III Kandis Baru Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, secara *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 sekira pukul 16.30 Wib, sdr. AFRIZAL (Dilakukan Penuntutan secara Terpisah) menghubungi sdr.EKA (Masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 6 (enam) paket kecil selanjutnya dengan menggunakan sepeda motornya Terdakwa bersama sdr.EKA mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu yang telah dipesan oleh sdr.AFRIZAL kemudian setelah sampai di rumah sdr.AFRIZAL di Jalan Garuda Sakti KM 11 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar lalu sdr.EKA menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada sdr.AFRIZAL dengan harga Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekira pukul 15.00 Wib dimana sdr.EKA menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang penjualan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada sdr.AFRIZAL kemudian

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.243/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.AFRIZAL menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi kerumah sdr.EKA yang berada di Panam, Pekanbaru dan menyerahkan uang tersebut kepada sdr.EKA lalu Terdakwa mendapatkan upah/komisi sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu).

- Bahwa selanjutnya sdr. AFRIZAL bersama dengan sdr.ADE ZAINUDIN Als PESEK (dilakukan Penuntutan secara Terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 16.30 sedang berada di Jalan Riau Baru KM 11 Garuda Sakti Dusun III Kandis Baru Desa Karya Indah Kec.Tapung Kabupaten Kampar dan berdasarkan Informasi dari Masyarakat selanjutnya saksi ALDRIADI dan saksi BOYKE (Petugas Kepolisian dari Polsek Tapung) memberhentikan mobil Colt Diesel yang dikendarai oleh sdr.AFRIZAL dan sdr.ADE ZAINUDIN Als PESEK selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap sdr.AFRIZAL dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening dalam saku celana sdr. AFRIZAL, 3 (tiga) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah jarum, 5 (lima) buah plastik bening pembungkus, 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type RH-112 warna orange, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung lipat warna hitam, 1 (Satu) buah alat penghisab shabu-shabu (bong) dan uang tunai sebesar Rp.350.000.0 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dimana Narkoitka jenis shabu-shabu tersebut didapat dari sdr.EKA dan Terdakwa dimana sebelumnya sdr.AFRIZAL sudah beberapa kali melakukan pembelian Narkotika jenis shabu-shabu kepada sdr.EKA dan Terdakwa selanjutnya sdr.AFRIZAL dan sdr.ADE ZAINUDIN Als PESEK beserta barang bukti diamankan dibawa ke Polsek Tapung untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 24/IL.02.5106/2016 tanggal 09 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Pengelolah Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Bangkinang N.NUR KURNIADI, telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat keseluruhan 1,50 (satu koma lima puluh) gram, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan secara Laboratories (BPOM);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan.
 3. Pembungkus barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.851.03.16.451 tanggal 07 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru, Drs.H.Indra Ginting,Apt,MM dengan kesimpulan Contoh barang bukti tersebut POSITIF MENGANDUNG MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : No.Pol : R/12/II/2016/LAB yang ditandatangani oleh Pemeriksa Bagian Laboratorium ASRIL,SKM pada tanggal 06 Februari 2016, yang menyatakan bahwa Terdakwa Positif MET AMPHETAMIN.
 - Bahwa terdakwa dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **SYAHRIL MUHAMMAD NUR ALS SARIL ALS BLACK**, pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan Riau Baru KM 11 Garuda Sakti Dusun III Kandis Baru Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, secara *“Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 sekira pukul 16.30 Wib, sdr. AFRIZAL (Dilakukan Penuntutan secara Terpisah)

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.243/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi sdr.EKA (Masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 6 (enam) paket kecil selanjutnya dengan menggunakan sepeda motornya Terdakwa mengantarkan sdr.EKA kerumah sdr.AFRIZAL kemudian setelah sampai dirumah sdr.AFRIZAL di Jalan Garuda Sakti KM 11 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar lalu sdr.EKA menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada sdr.AFRIZAL dengan harga Rp.1.500,000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mengetahui telah terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekira pukul 15.00 Wib dimana sdr.EKA menyuruh Terdakwa untuk menemui sdr.AFRIZAL yang menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi kerumah sdr.EKA yang berada di Panam, Pekanbaru dan menyerahkan uang tersebut kepada sdr.EKA lalu Terdakwa mendapatkan upah/komisi sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu).

- Bahwa selanjutnya sdr. AFRIZAL bersama dengan sdr.ADE ZAINUDIN Als PESEK (dilakukan Penuntutan secara Terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 16.30 sedang berada di Jalan Riau Baru KM 11 Garuda Sakti Dusun III Kandis Baru Desa Karya Indah Kec.Tapung Kabupaten Kampar dan berdasarkan Informasi dari Masyarakat selanjutnya saksi ALDRIADI dan saksi BOYKE (Petugas Kepolisian dari Polsek Tapung) memberhentikan mobil Colt Diesel yang dikendarai oleh sdr.AFRIZAL dan sdr.ADE ZAINUDIN Als PESEK selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap sdr.AFRIZAL dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening dalam saku celana sdr. AFRIZAL, 3 (tiga) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah jarum, 5 (lima) buah plastik bening pembungkus, 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type RH-112 warna orange, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung lipat warna hitam, 1 (Satu) buah alat penghisab shabu-shabu (bong) dan uang tunai sebesar Rp.350.000.0 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sdr.AFRIZAL dan sdr.ADE ZAINUDIN Als PESEK beserta barang bukti diamankan dibawa ke Polsek Tapung untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 24/IL.02.5106/2016 tanggal 09 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Pengelola Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Bangkinang N.NUR KURNIADI, telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat keseluruhan 1,50 (satu koma lima puluh) gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan secara Laboratories (BPOM);
 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan.
 3. Pembungkus barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.851.03.16.451 tanggal 07 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru, Drs.H.Indra Ginting,Apt,MM dengan kesimpulan Contoh barang bukti tersebut POSITIF MENGANDUNG MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : No.Pol : R/12/II/2016/LAB yang ditandatangani oleh Pemeriksa Bagian Laboratorium ASRIL.SKM pada tanggal 06 Februari 2016, yang menyatakan bahwa Terdakwa Positif MET AMPHETAMIN.
 - Bahwa terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi, yang telah disumpah menurut cara agamanya sebagai berikut :

1. Saksi **ALDRIADI**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.243/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi AFRIZAL Als SI AP pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Riau Baru KM 11 Garuda Sakti Dusun III Kandis Baru Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa dan Saksi AFRIZAL Als SI AP sedang berada di dalam mobil Colt Diesel hendak memuat buah kelapa sawit dan dari awal saksi dan rekan-rekan saksi sudah mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa dan teman-temannya memiliki Narkotika Jenis shabu-shabu. Selanjutnya pada saat Terdakwa melewati Jalan Riau Baru KM 11 Garuda Sakti, saksi dan rekan-rekan saksi langsung menghentikan mobil yang Terdakwa kendarai. Selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi menyuruh Terdakwa dan Saksi AFRIZAL Als SI AP untuk turun, lalu dilakukan penggeledahan. Dari penggeledahan tersebut berhasil ditemukan 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dan alat hisapnya. Setelah diinterogasi, Terdakwa dan Saksi AFRIZAL Als SI AP mengaku sebelumnya telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dan Saksi AFRIZAL Als SI AP dapatkan dari Saksi SYAHRIL MUHAMMAD NUR.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Saksi AFRIZAL Als SI AP tersebut, lalu dilakukan penangkapan terhadap Saksi SYAHRIL MUHAMMAD NUR Als BLACK.
- Bahwa 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dan alat hisapnya tersebut ditemukan di dalam saku celana Saksi AFRIZAL Als SI AP.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi AFRIZAL Als SI AP telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa dan Saksi AFRIZAL Als SI AP adalah alat hisap shabu-shabu (bong), kaca pyrex dan mancis (korek api).
- Bahwa alat hisap ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan Saksi AFRIZAL Als SI AP, sedangkan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu ditemukan di dalam saku celananya sebelah kanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

2. Saksi **BOYKE**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi AFRIZAL Als SI AP pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Riau Baru KM 11 Garuda Sakti Dusun III Kandis Baru Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa dan Saksi AFRIZAL Als SI AP sedang berada di dalam mobil Colt Diesel hendak memuat buah kelapa sawit dan dari awal saksi dan rekan-rekan saksi sudah mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa dan teman-temannya memiliki Narkotika Jenis shabu-shabu. Selanjutnya pada saat Terdakwa melewati Jalan Riau Baru KM 11 Garuda Sakti, saksi dan rekan-rekan saksi langsung menghentikan mobil yang Terdakwa kendarai. Selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi menyuruh Terdakwa dan Saksi AFRIZAL Als SI AP untuk turun, lalu dilakukan pengeledahan. Dari pengeledahan tersebut berhasil ditemukan 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dan alat hisapnya. Setelah diinterogasi, Terdakwa dan Saksi AFRIZAL Als SI AP mengaku sebelumnya telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dan Saksi AFRIZAL Als SI AP dapatkan dari Saksi SYAHRIL MUHAMMAD NUR.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Saksi AFRIZAL Als SI AP tersebut, lalu dilakukan penangkapan terhadap Saksi SYAHRIL MUHAMMAD NUR Als BLACK.
- Bahwa 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dan alat hisapnya tersebut ditemukan di dalam saku celana Saksi AFRIZAL Als SI AP.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi AFRIZAL Als SI AP telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa dan Saksi AFRIZAL Als SI AP adalah alat hisap shabu-shabu (bong), kaca pyrex dan mancis (korek api).

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.243/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat hisap ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan Saksi AFRIZAL Als SI AP, sedangkan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu ditemukan di dalam saku celananya sebelah kanan.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
 - Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.
3. Saksi **AFRIZAL Als SI AP Bin BAHARUDDIN**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
 - Bahwa saksi menjelaskan tentang penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Riau Baru KM 11 Garuda Sakti Dusun III Kandis Baru Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar.
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Riau Baru KM 11 Garuda Sakti Dusun III Kandis Baru Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar saat hendak memuat buah kelapa sawit, mobil yang Terdakwa kendarai pada saat melewati Jalan Riau Baru KM 11 Garuda Sakti, mobil yang Terdakwa kendarai dihentikan oleh pihak kepolisian yang menyuruh Terdakwa dan Saksi untuk turun, lalu dilakukan penggeledahan. Dari penggeledahan tersebut berhasil ditemukan 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dan alat hisapnya, karena sebelumnya Tedakwa dan saksi telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Saksi dapatkan dari Saksi SYAHRIL MUHAMMAD NUR.
 - Bahwa sebelum memuat buah kelapa sawit, Terdakwa dan saksi telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di sekitar lokasi tempat Terdakwa dan saksi memuat buah kelapa sawit. Setelah menggunakan buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa dan saksipun pergi memuat buah kelapa sawit.
 - Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. EKA yang mengantarkannya ke rumah saksi bersama-sama dengan Saksi SYAHRIL MUHAMMAD NUR Als BLACK.
 - Bahwa 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut saksi beli untuk selanjutnya Terdakwa penggunaan sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilakukan dengan cara merakit botol menjadi bong dan memasukkan narkoba jenis shabu-shabu ke dalam kaca pirex dengan menggunakan sendok pipet dan kaca pirex yang sudah berisi shabu-shabu dipasang / terhubung dengan bong (alat penghisap) yang telah berisikan air, lalu dibakar dengan menggunakan api mancis sambil dihisap menggunakan mulut seperti merokok.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

4. Saksi **ADE ZAINUDIN NUR Als PESEK**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
 - Bahwa saksi menjelaskan telah ditangkap bersama-sama dengan Saksi AFRIZAL Als SI AP pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Riau Baru KM 11 Garuda Sakti Dusun III Kandis Baru Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar.
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Riau Baru KM 11 Garuda Sakti Dusun III Kandis Baru Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar saat hendak memuat buah kelapa sawit, mobil yang saksi kendarai pada saat melewati Jalan Riau Baru KM 11 Garuda Sakti, mobil yang saksi kendarai dihentikan oleh pihak kepolisian yang menyuruh saksi dan Saksi AFRIZAL Als SI AP untuk turun, lalu dilakukan pengeledahan. Dari pengeledahan tersebut berhasil ditemukan 6 (enam) paket kecil Narkoba jenis shabu-shabu dan alat hisapnya, karena sebelumnya saksi dan saksi AFRIZAL Als SI AP telah menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu dan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut Saksi AFRIZAL Als SI AP dapatkan dari Terdakwa.
 - Bahwa 6 (enam) paket kecil Narkoba jenis shabu-shabu dan alat hisapnya adalah milik Saksi AFRIZAL Als SI AP, karena sebelumnya saksi dan Saksi AFRIZAL Als SI AP telah menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut di dekat lokasi penangkapan.
 - Bahwa Saksi AFRIZAL Als SI AP mendapatkan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. EKA dan Terdakwa;

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.243/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk Saksi AFRIZAL Als SI AP digunakan bersama-sama dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu harga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilakukan dengan cara merakit botol menjadi bong dan memasukkan narkotika jenis shabu-shabu ke dalam kaca pirex dengan menggunakan sendok pipet dan kaca pirex yang sudah berisi shabu-shabu dipasang / terhubung dengan bong (alat penghisap) yang telah berisikan air, lalu dibakar dengan menggunakan api mancis sambil dihisap menggunakan mulut seperti merokok.
- Bahwa yang saksi rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, saksi merasakan pikiran menjadi tenang dan badan terasa segar.
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **SYAHRIL MUHAMMAD NUR Als SARIL Als BLACK** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah diperiksa oleh Polisi dan telah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tentang penangkapan terhadap Ade Zainudin dan Saksi AFRIZAL Als SI AP pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Riau Baru KM 11 Garuda Sakti Dusun III Kandis Baru Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa dari penangkapan terhadap Ade Zainudin dan Saksi AFRIZAL Als SI AP tersebut, selanjutnya pihak kepolisian pun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Depan SPBU Desa Karya Indah.
- Bahwa 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi AFRIZAL Als SI AP tersebut didapatkannya dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dipesan oleh Saksi AFRIZAL Als SI AP kepada Sdr. EKA, lalu pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 sekira pukul 18.30 Wib,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdr. EKA pun mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke rumah Saksi AFRIZAL Als SI AP.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dijual oleh Sdr. EKA kepada Saksi AFRIZAL Als SI AP.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Sdr. EKA mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk tidak melaporkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah tempat rokok yang berisikan :
- Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 1,50 gram. Dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) Gram. Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram. Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus dengan berat 1,02 (satu koma nol dua) Gram. Untuk pengadilan.
- 3 (tiga) buah kaca pyrex.
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic.
- 1 (satu) buah mancis.
- 1 (satu) buah jarum.
- 5 (lima) buah plastic pembungkus.
- 1 (satu) unit HandPhone Nokia type RH-112 warna orange.
- 1 (satu) unit HandPhone Samsung lipat warna hitam.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong).
- Uang sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar pembacaan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.851.03.16.451 tanggal 07 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru, Drs.H.Indra Ginting,Apt, MM dengan kesimpulan Contoh barang bukti tersebut POSITIF

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.243/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGANDUNG MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 sekira pukul 16.30 Wib, sdr. AFRIZAL (Dilakukan Penuntutan secara Terpisah) menghubungi sdr.EKA (Masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 6 (enam) paket kecil selanjutnya dengan menggunakan sepeda motornya Terdakwa mengantarkan sdr.EKA kerumah sdr.AFRIZAL kemudian setelah sampai dirumah sdr.AFRIZAL di Jalan Garuda Sakti KM 11 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar lalu sdr.EKA menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada sdr.AFRIZAL dengan harga Rp.1.500,000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mengetahui telah terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekira pukul 15.00 Wib dimana sdr.EKA menyuruh Terdakwa untuk menemui sdr.AFRIZAL yang menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi kerumah sdr.EKA yang berada di Panam, Pekanbaru dan menyerahkan uang tersebut kepada sdr.EKA lalu Terdakwa mendapatkan upah/komisi sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu).
- Bahwa selanjutnya sdr. AFRIZAL bersama dengan sdr.ADE ZAINUDIN Als PESEK (dilakukan Penuntutan secara Terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 16.30 sedang berada di Jalan Riau Baru KM 11 Garuda Sakti Dusun III Kandis Baru Desa Karya Indah Kec.Tapung Kabupaten Kampar dan berdasarkan Informasi dari Masyarakat selanjutnya saksi ALDRIADI dan saksi BOYKE (Petugas Kepolisian dari Polsek Tapung) memberhentikan mobil Colt Diesel yang dikendarai oleh sdr.AFRIZAL dan sdr.ADE ZAINUDIN Als PESEK selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap sdr.AFRIZAL dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening dalam saku celana sdr. AFRIZAL, 3 (tiga) buah kaca pirem, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah jarum, 5 (lima) buah plastik bening pembungkus, 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit HP Merk Nokia Type RH-112 warna orange, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung lipat warna hitam, 1 (Satu) buah alat penghisab shabu-shabu (bong) dan uang tunai sebesar Rp.350.000.0 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sdr.AFRIZAL dan sdr.ADE ZAINUDIN Als PESEK beserta barang bukti diamankan dibawa ke Polsek Tapung untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 24/IL.02.5106/2016 tanggal 09 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Pengelolah Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Bangkinang N.NUR KURNIADI, telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat keseluruhan 1,50 (satu koma lima puluh) gram, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan secara Laboratories (BPOM);
 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan.
 3. Pembungkus barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan.
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.851.03.16.451 tanggal 07 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru, Drs.H.Indra Ginting,Apt,MM dengan kesimpulan Contoh barang bukti tersebut POSITIF MENGANDUNG MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : No.Pol : R/12/II/2016/LAB yang ditandatangani oleh Pemeriksa Bagian Laboratorium ASRIL.SKM pada tanggal 06 Februari 2016, yang menyatakan bahwa Terdakwa Positif MET AMPHETAMIN.
 - Bahwa terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.243/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan pasal tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum serta apakah terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu :

Kesatu, melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau :

Kedua, melanggar Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif dimana Majelis Hakim diberikan kebebasan dalam memilih dan menentukan rumusan dakwaan mana yang paling mendekati dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua terlebih dahulu, yaitu Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Kedua, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **SYAHRIL MUHAMMAD NUR ALS SARIL ALS BLACK** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “kesengajaan” (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), 2. kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*doluseventualis*), sedangkan “kealpaan” (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*);

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 sekira pukul 16.30 Wib, sdr. AFRIZAL (Dilakukan Penuntutan secara Terpisah) menghubungi sdr.EKA (Masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 6 (enam) paket kecil selanjutnya dengan menggunakan sepeda motornya Terdakwa mengantarkan sdr.EKA kerumah sdr.AFRIZAL kemudian setelah sampai dirumah sdr.AFRIZAL di Jalan Garuda Sakti KM 11 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar lalu sdr.EKA menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada sdr.AFRIZAL dengan harga Rp.1.500,000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mengetahui telah terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian pada hari

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.243/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekira pukul 15.00 Wib dimana sdr.EKA menyuruh Terdakwa untuk menemui sdr.AFRIZAL yang menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi kerumah sdr.EKA yang berada di Panam, Pekanbaru dan menyerahkan uang tersebut kepada sdr.EKA lalu Terdakwa mendapatkan upah/komisi sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu);

Menimbang, bahwa selanjutnya sdr. AFRIZAL bersama dengan sdr.ADE ZAINUDIN Als PESEK (dilakukan Penuntutan secara Terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 16.30 sedang berada di Jalan Riau Baru KM 11 Garuda Sakti Dusun III Kandis Baru Desa Karya Indah Kec.Tapung Kabupaten Kampar dan berdasarkan Informasi dari Masyarakat selanjutnya saksi ALDRIADI dan saksi BOYKE (Petugas Kepolisian dari Polsek Tapung) memberhentikan mobil Colt Diesel yang dikendarai oleh sdr.AFRIZAL dan sdr.ADE ZAINUDIN Als PESEK selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap sdr.AFRIZAL dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening dalam saku celana sdr. AFRIZAL, 3 (tiga) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah jarum, 5 (lima) buah plastik bening pembungkus, 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type RH-112 warna orange, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung lipat warna hitam, 1 (Satu) buah alat penghisab shabu-shabu (bong) dan uang tunai sebesar Rp.350.000.0 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sdr.AFRIZAL dan sdr.ADE ZAINUDIN Als PESEK beserta barang bukti diamankan dibawa ke Polsek Tapung untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 24/IL.02.5106/2016 tanggal 09 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Pengelola Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Bangkinang N.NUR KURNIADI, telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat keseluruhan 1,50 (satu koma lima puluh) gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan secara Laboratories (BPOM);
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan.
3. Pembungkus barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.851.03.16.451 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru, Drs.H.Indra Ginting,Apt,MM dengan kesimpulan Contoh barang bukti tersebut POSITIF MENGANDUNG MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : No.Pol : R/12/II/2016/LAB yang ditandatangani oleh Pemeriksa Bagian Laboratorium ASRIL.SKM pada tanggal 06 Februari 2016, yang menyatakan bahwa Terdakwa Positif MET AMPHETAMIN.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa sudah mengetahui bahwa paket yang diserahkan oleh Eka kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Afrizal adalah merupakan narkotika jenis shabu-shabu, sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak melaporkan adanya tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan Kedua telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Kedua Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa dan karenanya kepada Terdakwa **SYAHRIL MUHAMMAD NUR ALS SARIL ALS BLACK** harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur pada Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penahanan Terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.243/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan dan bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan akan ditentukan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 131 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Pasal-Pasal dalam Ketentuan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRIL MUHAMMAD NUR ALS SARIL ALS BLACK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tempat rokok yang berisikan :
- Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 1,50 gram. Dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) Gram. Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram. Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus dengan berat 1,02 (satu koma nol dua) Gram. Untuk pengadilan.
- 3 (tiga) buah kaca pyrex.
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic.
- 1 (satu) buah mancis.
- 1 (satu) buah jarum.
- 5 (lima) buah plastic pembungkus.
- 1 (satu) unit HandPhone Nokia type RH-112 warna orange.
- 1 (satu) unit HandPhone Samsung lipat warna hitam.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong).
- Uang sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

dipergunakan dalam perkara lain An.Saksi Aprizal Als Si Ap;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **RABU** tanggal **15 JUNI 2016**, oleh **M.ARIF NURYANTA,S.H,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H**, dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **22 JUNI 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HASRUL** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **DWIYANA INDRA KURNIAWAN,S.H**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang, dihadapan Terdakwa dan tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.243/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD FADIL,S.H

M.ARIEF NURYANTA,S.H.M.H

ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H.M.Kn

PANITERA PENGGANTI,

HASRUL